




SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0070/Pdt.P/2014/PA.Tmk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

1. Nama : **PEMOHON 1**

Umur : 74 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Pensiunan

Tempat Tinggal : Kota Tasikmalaya.

..... Selanjutnya menyebut diri sebagai **PEMOHON 1.**

2. Nama : **PEMOHON**

Umur : 71 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga

Tempat Tinggal : Kota Tasikmalaya.

..... Selanjutnya menyebut diri sebagai **PEMOHON 2.**

3. Nama : **PEMOHON 3**

Umur : 62 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga

Tempat Tinggal : Kota Tasikmalaya.

..... Selanjutnya menyebut diri sebagai **PEMOHON 3.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : **PEMOHON 4**

Umur : 69 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga

Tempat Tinggal : Kota Tasikmalaya.

..... Selanjutnya menyebut diri sebagai **PEMOHON 4.**

5. Nama : **PEMOHON 5**

Umur : 68 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan: Pensiunan

Tempat Tinggal : Kota Tasikmalaya.

..... Selanjutnya menyebut diri sebagai **PEMOHON 5.**

6. Nama : **PEMOHON 6**

Umur : 66 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan: Pensiunan

Tempat Tinggal : Kota Tasikmalaya.

..... Selanjutnya menyebut diri sebagai **PEMOHON 6.**

7. Nama : **PEMOHON 7**

Umur : 63

Agama : Islam

Pekerjaan: Wiraswasta

Tempat Tinggal : Kota Tasikmalaya

..... Selanjutnya menyebut diri sebagai **PEMOHON 7.**

8. Nama : **PEMOHON 8**

Umur : 59 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan: Karyawan Swasta

Tempat Tinggal : Kota Tasikmalaya.

..... Selanjutnya menyebut diri sebagai **PEMOHON 8.**

9. Nama : **PEMOHON 9**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 46 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga
Tempat Tinggal : Kabupaten Bogor.

..... Selanjutnya menyebut diri sebagai **PEMOHON 9.**

10. Nama : **PEMOHON 10**
Umur : 57 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil
Tempat Tinggal : Kota Tasikmalaya.

..... Selanjutnya menyebut diri sebagai **PEMOHON 10.**

11. Nama : **PEMOHON 11**
Umur : 52 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga
Tempat Tinggal : Kabupaten Tasikmalaya.

..... Selanjutnya menyebut diri sebagai **PEMOHON 11.**

12. Nama : **PEMOHON 12**
Umur : 50 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil
Tempat Tinggal : Kabupaten Tasikmalaya.

..... Selanjutnya menyebut diri sebagai **PEMOHON 12.**

13. Nama : **PEMOHON 13**
Umur : 49 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan: Karyawan Swasta
Tempat Tinggal : Kota Tasikmalaya.

..... Selanjutnya menyebut diri sebagai **PEMOHON 13.**

14. Nama : **PEMOHON 14**
Umur : 48 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Pekerjaan: Buruh Harian Lepas

Tempat Tinggal : Kabupaten Tasikmalaya

..... Selanjutnya menyebut diri sebagai **PEMOHON 14.**

15. Nama : **PEMOHON 15**

Umur : 49 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga

Tempat Tinggal : Kota Tasikmalaya.

..... Selanjutnya menyebut diri sebagai **PEMOHON 15.**

16. Nama : **PEMOHON 16**

Umur : 47 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan: Buruh Harian Lepas

Tempat Tinggal : Tasikmalaya.

..... Selanjutnya menyebut diri sebagai **PEMOHON 16.**

17. Nama : **PEMOHON 17**

Umur : 45 Tahun,

Agama : Islam

Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga,

Tempat Tinggal : Kota Tasikmalaya.

..... Selanjutnya menyebut diri sebagai **PEMOHON 17.**

18. Nama : **PEMOHON 18**

Umur : 43 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga

Tempat Tinggal : Kota Tasikmalaya.

..... Selanjutnya menyebut diri sebagai **PEMOHON 18.**

19. Nama : **PEMOHON 19**

Umur : 37 Tahun

Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan: Buruh Harian Lepas

Tempat Tinggal : Kota Tasikmalaya.

..... Selanjutnya menyebut diri sebagai **PEMOHON 19.**

20. Nama : **PEMOHON 20**

Umur : 33 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan: Karyawan Swasta

Tempat Tinggal : Kota Tasikmalaya

..... Selanjutnya menyebut diri sebagai **PEMOHON 20.**

21. Nama : **PEMOHON 21**

Umur : 45 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan: Wiraswasta

Tempat Tinggal : Kabupaten Bogor.

..... Selanjutnya menyebut diri sebagai **PEMOHON 21.**

22. Nama : **PEMOHON 22**

Umur : 43 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan: Pedagang

Tempat Tinggal : Kabupaten Bogor.

..... Selanjutnya menyebut diri sebagai **PEMOHON 22.**

23. Nama : **PEMOHON 23**

Umur : 41 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga

Tempat Tinggal : Kabupaten Tasikmalaya.

..... Selanjutnya menyebut diri sebagai **PEMOHON 23.**

24. Nama : **PEMOHON 24**

Umur : 34 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Kabupaten Tasikmalaya.

..... Selanjutnya menyebut diri sebagai **PEMOHON 24.**

25. Nama : **PEMOHON 25**

Umur : 33 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan: Buruh Harian Lepas

Tempat Tinggal : Kabupaten Tasikmalaya.

..... Selanjutnya menyebut diri sebagai **PEMOHON 25.**

26. Nama : **PEMOHON 26**

Umur : 30 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan: Buruh Harian Lepas

Tempat Tinggal : Kabupaten Tasikmalaya.

..... Selanjutnya menyebut diri sebagai **PEMOHON 26**

27. Nama : **PEMOHON 27**

Umur : 70 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga

Tempat Tinggal : Kota Tasikmalaya.

..... Selanjutnya menyebut diri sebagai **PEMOHON 27**

28. Nama : **PPEMOHON 28**

Umur : 66 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga

Tempat Tinggal : Kabupaten Tasikmalaya.

..... Selanjutnya menyebut diri sebagai **PEMOHON 28**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Para Advokat di Kantor Hukum Kota Tasikmalaya. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juni 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor 1171/Reg.K/2014/PA.Tmk. tanggal 24 Juli 2014 Selanjutnya disebut sebagai "PARA PEMOHON";
Pengadilan Agama tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat permohonan para Pemohon dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Kuasa para Pemohon dan Saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon (Pemohon 1 sampai Pemohon 28) telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris melalui suratnya tanggal 24 Juli 2014 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dalam register perkara permohonan nomor 0070/Pdt.P/2014/PATmk. tanggal 24 Juli 2014 dengan perbaikan tanggal 27 Agustus 2014 yang isinya mengajukan posita dan petitum yang selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa XXXX adalah anak laki-laki dari perkawinan PEWARIS, yang keduanya telah meninggal dunia sebelum meninggalnya XXXX;
2. Bahwa XXXX telah menikah dengan XXXX dan dari perkawinannya dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, masing-masing bernama:
 - a) ANAK 1;
 - b) ANAK 2;
 - c) ANAK 3;
 - d) ANAK 4;
 - e) ANAK 5;
 - f) ANAK 6; dan
 - g) ANAK 7 (Pemohon 1).
3. Bahwa XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 1971 di Kabupaten Tasikmalaya sekarang Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/55/Kel/2013, yang dikeluarkan oleh, Kota Tasikmalaya, tertanggal 12 Nopember 2013;
4. Bahwa XXXX telah meninggal dunia di Kota Tasikmalaya, pada tanggal 7 Oktober 1943, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : XXXX, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tugujaya, Kota Tasikmalaya, tertanggal 12 Nopember 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa XXXX telah menikah dengan XXXX dan dari perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 - a) ANAK 1, perempuan, umur 72 tahun (Pemohon 2); dan
 - b) ANAK 2, perempuan, umur 62 tahun (Pemohon 3);
6. Bahwa XXXX telah meninggal dunia, yaitu pada tanggal 12 Oktober 1964 dan XXXX telah meninggal dunia yaitu pada tanggal 2 Juni 1995;
7. Bahwa XXXX telah menikah dengan XXXX dan dari perkawinannya telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama:
 - a) ANAK 1, perempuan, umur 69 tahun; (Pemohon 4);
 - b) ANAK 2, perempuan, umur 68 tahun (Pemohon 5);
 - c) ANAK 3, perempuan, umur 66 tahun (Pemohon 6);
 - d) ANAK 4, laki-laki, umur 63 tahun (Pemohon 7);
 - e) ANAK 5, perempuan, umur 59 tahun (Pemohon 8); dan
 - f) ANAK 6, perempuan, umur 46 tahun (Pemohon 9);
8. Bahwa XXXX telah meninggal dunia, yaitu pada tanggal 16 November 2003 dan XXXX telah meninggal dunia yaitu pada tanggal 17 Nopember 1995;
9. Bahwa Muhtar Bin Ahmar telah menikah dengan XXXX dan dari perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 - a) ANAK 1, perempuan, umur 58 tahun (Pemohon 10); dan
 - b) ANAK 2, perempuan, umur 53 tahun (Pemohon 11);
10. Bahwa XXXX telah meninggal dunia, yaitu pada tanggal 18 Desember 1965 ;
11. Bahwa XXXX telah menikah dengan XXXX dan dari perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 - a) ANAK 1, perempuan, umur 51 tahun (Pemohon 12);
 - b) ANAK 2, laki-laki, umur 50 tahun (Pemohon 13); dan
 - c) ANAK 3, laki-laki, umur 48 tahun (Pemohon 14);
12. Bahwa XXXX telah meninggal dunia, yaitu pada tanggal 18 Desember 1970;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa XXXX telah menikah dengan XXXX dan dari perkawinannya telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama:
 - a) ANAK 1, perempuan, umur 49 tahun (Pemohon 15);
 - b) ANAK 2, laki-laki, umur 47 tahun (Pemohon 16);
 - c) ANAK 3, perempuan, umur 45 tahun (Pemohon 17);
 - d) ANAK 4, perempuan, umur 43 tahun (Pemohon 18);
 - e) ANAK 5, laki-laki, umur 38 tahun (Pemohon 19); dan
 - f) ANAK 6, laki-laki, umur 33 tahun (Pemohon 20);
14. Bahwa XXXX telah meninggal dunia, yaitu pada tanggal 12 Agustus 1997;
15. Bahwa isteri Darso Bin Ahmar yang bernama XXXX sekarang masih hidup (Pemohon 27);
16. Bahwa XXXX telah menikah dengan XXXX dan dari perkawinannya telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama:
 - a) ANAK 1, laki-laki, umur 46 tahun (Pemohon 21);
 - b) ANAK 2, laki-laki, umur 44 tahun (Pemohon 22);
 - c) ANAK 3, perempuan, umur 41 tahun (Pemohon 23);
 - d) ANAK 4, perempuan, umur 35 tahun (Pemohon 24);
 - e) ANAK 5, laki-laki, umur 33 tahun (Pemohon 25); dan
 - f) ANAK 6, laki-laki, umur 31 tahun (Pemohon 26);
17. Bahwa XXXX telah meninggal dunia, yaitu pada tanggal 7 Juli 2012;
18. Bahwa isteri XXXX yang bernama XXXX sekarang masih hidup (Pemohon 28);
19. Bahwa almarhum XXXX tidak mempunyai isteri lain kecuali Ibu XXXX begitu juga almarhumah XXXX tidak mempunyai suami lain kecuali bapak XXXX;
20. Bahwa almarhum XXXX juga telah meninggalkan harta kekayaan berupa tanah darat Persil No. 83A D.II, dengan luas 11.954 m² (1,1954 Ha) Blok Padayungan tercantum dalam Wet Book di Kelurahan Tugujaya Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya atas nama XXXX;
21. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa ahli waris dari almarhum XXXX, ahli waris dari XXXX, ahli waris XXXX, dan XXXX sesuai Hukum Waris Islam;

23. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari XXXX adalah sebagai berikut :
 - a. (Pemohon 2) sebagai ahli waris pengganti dari XXXX;
 - b. (Pemohon 3) sebagai ahli waris pengganti dari XXXX;
 - c. XXXX sebagai anak perempuan dari XXXX;
 - d. (Pemohon 10) sebagai ahli waris pengganti dari XXXX;
 - e. (Pemohon 11) sebagai ahli waris pengganti dari XXXX;
 - f. (Pemohon 12) sebagai ahli waris pengganti dari XXXX;
 - g. (Pemohon 13) sebagai ahli waris pengganti dari XXXX;
 - h. (Pemohon 14) sebagai ahli waris pengganti dari XXXX;
 - i. XXXX sebagai anak laki-laki dari almarhum XXXX;
 - j. XXXX sebagai anak laki-laki dari almarhum XXXX; dan
 - k. (Pemohon 1) sebagai anak perempuan dari XXXX.
3. Menetapkan ahli waris Sukaenah Binti Ahmar adalah sebagai berikut :
 - a. (Pemohon 4) sebagai anak perempuan dari XXXX;
 - b. (Pemohon 5) sebagai anak perempuan dari XXXX;
 - c. (Pemohon 6) sebagai anak perempuan dari XXXX;
 - d. (Pemohon 7) sebagai anak laki-laki dari XXXX;
 - e. (Pemohon 8) sebagai anak perempuan dari XXXX; dan
 - f. (Pemohon 9) sebagai anak perempuan dari XXXX.
4. Menetapkan ahli waris XXXX adalah sebagai berikut :
 - a. (Pemohon 27) sebagai isteri dari XXXX;
 - b. (Pemohon 15) sebagai anak perempuan dari XXXX;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. (Pemohon 16) sebagai anak laki-laki dari XXXX;
 - d. (Pemohon 17) sebagai anak perempuan dari XXXX;
 - e. (Pemohon 18) sebagai anak perempuan dari XXXX;
 - f. (Pemohon 19) sebagai anak laki-laki dari XXXX; dan
 - g. (Pemohon 20) sebagai anak laki-laki dari XXXX.
5. Menetapkan ahli waris Warso Bin Ahmar adalah sebagai berikut :
- a. (Pemohon 28) sebagai isteri dari XXXX;
 - b. (Pemohon 21) sebagai anak laki-laki dari XXXX;
 - c. (Pemohon 22) sebagai anak laki-laki dari XXXX;
 - d. (Pemohon 23) sebagai anak perempuan dari XXXX;
 - e. (Pemohon 24) sebagai anak perempuan dari XXXX;
 - f. (Pemohon 25) sebagai anak laki-laki dari XXXX; dan
 - g. (Pemohon 26) sebagai anak laki-laki dari XXXX.
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Kuasa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Kuasa para Pemohon hadir di persidangan, kemudian majelis hakim telah memberikan saran agar para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya, maka setelah surat permohonan para Pemohon yang isinya sebagaimana tersebut di atas dibacakan dengan perbaikannya secara tertulis sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang, para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil/posisi permohonannya, di persidangan para Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat:

a. Kartu Tanda Penduduk.

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon I) Nomor : XXXX tanggal 22 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan telah dileges, kemudian diberi tanda alat bukti (P-1);

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon 2) Nomor : XXXX tanggal 24 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan telah dileges, kemudian diberi tanda alat bukti (P-2);
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon 3) Nomor : XXXX tanggal 24 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan telah dileges, kemudian diberi tanda alat bukti (P-3);
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon 4) Nomor : XXXX tanggal 22 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan telah dileges, kemudian diberi tanda alat bukti (P-4);
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon 5) Nomor : XXXX tanggal 01 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan telah dileges, kemudian diberi tanda alat bukti (P- 5);
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Dra. (Pemohon 6) Nomor : XXXX tanggal 24 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan telah dileges, kemudian diberi tanda alat bukti (P- 6);
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon 7) Nomor : XXXX tanggal 19 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan telah dileges, kemudian diberi tanda alat bukti (P-7);
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon 8) Nomor : XXXX tanggal 14 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan telah dileges, kemudian diberi tanda alat bukti (P-8);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon 9) Nomor : XXXX tanggal 09 Juni 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan telah dileges, kemudian diberi tanda alat bukti (P- 9);
10. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon 10) Nomor : XXXX tanggal 01 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan telah dileges, kemudian diberi tanda alat bukti (P-10);
11. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon 11) Nomor : XXXX tanggal 23 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan telah dileges, kemudian diberi tanda alat bukti (P-11);
12. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon 12) Nomor : XXXX tanggal 30 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan telah dileges, kemudian diberi tanda alat bukti (P-12);
13. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon 13) Nomor : XXXX tanggal 15 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan telah dileges, kemudian diberi tanda alat bukti (P-13);
14. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon 14) Nomor : XXXX tanggal 31 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan telah dileges, kemudian diberi tanda alat bukti (P-14);
15. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon 15) Nomor : XXXX tanggal 23 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan telah dileges, kemudian diberi tanda alat bukti (P-15);
16. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon 16) Nomor : XXXX tanggal 19 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan telah dileges, kemudian diberi tanda alat bukti (P-16);

17. Fotocopy Keterangan KTP sementara atas nama (Pemohon 17) Nomor : XXXX tanggal 25 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Camat Kawalu, Kota Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan telah dileges, kemudian diberi tanda alat bukti (P-17);

18. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon 18) Nomor : XXXX tanggal 22 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan telah dileges, kemudian diberi tanda alat bukti (P-18);

19. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon 19) Nomor : XXXX tanggal 23 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan telah dileges, kemudian diberi tanda alat bukti (P-19);

20. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon 20) Nomor : XXXX tanggal 24 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan telah dileges, kemudian diberi tanda alat bukti (P-20);

21. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon 21) Nomor : XXXX tanggal 26 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan telah dileges, kemudian diberi tanda alat bukti (P-21);

22. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon 22) Nomor : XXXX tanggal 13 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan telah dileges, kemudian diberi tanda alat bukti (P-22);

23. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon 23) Nomor : XXXX tanggal 13 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan telah dileges, kemudian diberi tanda alat bukti (P-23);



24. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon 24) Nomor : XXXX tanggal 01 Pebruari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan telah dileges, kemudian diberi tanda alat bukti (P-24);
25. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon 25) Nomor XXXX tanggal 25 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan telah dileges, kemudian diberi tanda alat bukti (P-25);
26. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon 26) Nomor XXXX tanggal 01 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan telah dileges, kemudian diberi tanda alat bukti (P-26);

b. Kartu Keluarga

1. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : XXXX tanggal 06 Sepember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan telah dileges, kemudian diberi tanda alat bukti (P-27);
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : XXXX tanggal 12 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan telah dileges, kemudian diberi tanda alat bukti (P-28);
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : XXXX tanggal 02 Pebruari 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan telah dileges, kemudian diberi tanda alat bukti (P-29);
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : XXXX tanggal 11 April 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan telah dileges, kemudian diberi tanda alat bukti (P-30);
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : XXXX tanggal 25 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan telah dileges, kemudian diberi tanda alat bukti (P-31);

6. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : XXXX tanggal 24 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan telah dileges, kemudian diberi tanda alat bukti (P-32);

7. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : XXXX tanggal 14 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan telah dileges, kemudian diberi tanda alat bukti (P-33);

8. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : XXXX tanggal 03 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan telah dileges, kemudian diberi tanda alat bukti (P-34);

9. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : XXXX tanggal 19 April 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan telah dileges, kemudian diberi tanda alat bukti (P-35);

10. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : XXXX tanggal 15 Desember 2008,, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan telah dileges, kemudian diberi tanda alat bukti (P-36);

11. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : XXXX tanggal 16 Desember 2008,, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan telah dileges, kemudian diberi tanda alat bukti (P-37);

12. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : XXXX tanggal 26 Desember 2011,, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan telah dileges, kemudian diberi tanda alat bukti (P-38);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : XXXX tanggal 20 Desember 2005,, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan telah dileges, kemudian diberi tanda alat bukti (P-39);
14. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : XXXX tanggal 01 Desember 2011,, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan telah dileges, kemudian diberi tanda alat bukti (P-40);
15. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : XXXX tanggal 23 Desember 2009,, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan telah dileges, kemudian diberi tanda alat bukti (P-41);
16. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : XXXX tanggal 13 Maret 2012,, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan telah dileges, kemudian diberi tanda alat bukti (P-42);
17. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : XXXX tanggal 15 Maret 2012,, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan telah dileges, kemudian diberi tanda alat bukti (P-43);
18. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : XXXX tanggal 20 Maret 2012,, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan telah dileges, kemudian diberi tanda alat bukti (P-44);
19. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : XXXX tanggal 26 April 2010,, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan telah dileges, kemudian diberi tanda alat bukti (P-45);
20. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : XXXX tanggal 14 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan telah dileges, kemudian diberi tanda alat bukti (P-46);

21. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : XXXX tanggal 13 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan telah dileges, kemudian diberi tanda alat bukti (P-47);

22. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : XXXX tanggal 13 Desember 2013,, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan telah dileges, kemudian diberi tanda alat bukti (P-48);

23. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : XXXX tanggal 02 September 1993,, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan telah dileges, kemudian diberi tanda alat bukti (P-49);

24. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : XXXX tanggal 20 Desember 2005,, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan telah dileges, kemudian diberi tanda alat bukti (P-50);

25. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : XXXX tanggal 06 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan telah dileges, kemudian diberi tanda alat bukti (P-51);

26. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : XXXX tanggal 16 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan telah dileges, kemudian diberi tanda alat bukti (P-52);

c. Surat Keterangan Kematian

1. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama XXXX Nomor XXXXPem. tanggal 25 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sukahurip, Kota Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan telah dileges, kemudian diberi tanda alat bukti (P-53);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama XXXX Nomor XXXX, tanggal 26 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tugujaya, Kota Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan telah dileges, kemudian diberi tanda alat bukti (P-54);
3. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama XXXX Nomor XXXX, tanggal 26 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tugujaya, Kota Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan telah dileges, kemudian diberi tanda alat bukti (P-55);
4. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama XXXX Nomor XXXX, tanggal 26 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tugujaya, Kota Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan telah dileges, kemudian diberi tanda alat bukti (P-56);
5. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama XXXX Nomor XXXX, tanggal 12 Nopember 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tugujaya, Kota Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan telah dileges, kemudian diberi tanda alat bukti (P-57);
6. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama XXXX Nomor XXXX, tanggal 12 Nopember 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tugujaya, Kota Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan telah dileges, kemudian diberi tanda alat bukti (P-58);
7. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama XXXX Nomor XXXX, tanggal 18 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tugujaya, Kota Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan telah dileges, kemudian diberi tanda alat bukti (P-59);
8. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama XXXX Nomor XXXX, tanggal 18 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tugujaya, Kota Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan telah dileges, kemudian diberi tanda alat bukti (P-60);
9. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama XXXX, tanggal 18 Desember 1970, yang dikeluarkan oleh Kepala Pelaksana Kewajiban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tugujaya, Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan telah dileges, kemudian diberi tanda alat bukti (P-61);

10. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama XXXX Nomor XXXX, tanggal 12 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tugujaya, Kota Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan telah dileges, kemudian diberi tanda alat bukti (P-62);

11. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama XXXX Nomor XXXX, tanggal 10 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamulih, Kota Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan telah dileges, kemudian diberi tanda alat bukti (P-63);

d. Silsilah Keluarga dan Keterangan Ahli Waris

1. XXXX, Nomor register XXXX, tanggal 26 Maret 2014, Yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tugujaya, kemudian diberi tanda alat bukti (P-64);
2. Surat Keterangan Ahli Waris, yang ditandatangani oleh seluruh ahli waris, yang diketahui oleh Rukun Tetangga 06, Rukun Warga 03 serta Kepala Kelurahan Tugujaya dengan nomor register XXXX, kemudian diberi tanda alat bukti (P-65);
3. Fotocopy nama wajib IPEDA atas nama XXXX, yang dilegalisir oleh Kepala Kelurahan Tugujaya tertanggal 23 Desember 2013; kemudian diberi tanda alat bukti (P-66);

2. Bukti Saksi:

2.1. **SAKSI 1**, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya. Di bawah sumpahnya secara Islam, Saksi menyampaikan kesaksiannya yang intinya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Ahmar yang merupakan ayah kandung Pemohon I, dan kakek dari para Pemohon;
- Bahwa XXXX telah menikah dengan perempuan yang bernama XXXX;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa kapan XXXX menikah namun yang jelas sudah hidup bersama sebagai suami istri;
- Bahwa istri Ahmar hanya satu yaitu XXXX;
- Bahwa dari pernikahannya, XXXX dikarunai 7 orang anak yang bernama: ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3, ANAK 4, ANAK 5, ANAK 6 dan ANAK 7;
- Bahwa XXXX sudah meninggal sekitar tahun 1971, demikian juga XXXX telah meninggal terlebih dahulu sebelum XXXX;
- Bahwa anak-anak XXXX sudah meninggal kecuali XXXX;
- Bahwa saksi kenal dengan XXXX yang telah menikah dengan XXXX;
- Bahwa saksi bertetangga juga dengan XXXX;
- Bahwa dari pernikahannya dengan XXXX mempunyai dua orang anak yaitu, ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa Sukaesih telah meninggal dunia sekitar tahun 1964, dan XXXX telah meninggal dunia, namun saksi lupa kapan meninggalnya;
- Bahwa anak-anak XXXX dan XXXX sekarang masih hidup;
- Bahwa saksi kenal dengan XXXX yang telah menikah dengan XXXX;
- Bahwa dari pernikahannya dengan XXXX, XXXX mempunyai enam orang anak yang bernama : ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3, ANAK 4, ANAK 5 dan ANAK 6;
- Bahwa XXXX dan XXXX sekarang telah meninggal dunia;
- Bahwa XXXX meninggal dunia sekitar tahun 2003, dan saksi lupa kapan XXXX meninggal dunia;
- Bahwa anak-anak XXXX sekarang masih hidup;
- Bahwa saksi kenal dengan XXXX yang telah menikah dengan XXXX, namun saksi lupa kapan waktu menikahnya;
- Bahwa dari pernikahannya dengan XXXX, MuhtarXXXX telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa XXXX dan istrinya telah meninggal dunia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXX meninggal dunia sekitar tahun 1965;
- Bahwa XXXX meninggal dunia sekitar tahun 1965 sedangkan istrinya meninggal dunia sekitar tahun 1996;
- Bahwa anak-anak XXXX, sekarang masih hidup;
- Bahwa saksi kenal dengan XXXX yang telah menikah dengan XXXX, namun saksi lupa kapan waktu menikahnya;
- Bahwa dari pernikahannya dengan XXXX, XXXX telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama: ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3;
- Bahwa XXXX telah meninggal dunia sedangkan istrinya masih hidup;
- Bahwa saksi lupa kapan XXXX meninggal dunia, namun seingat saksi sekitar tahun 1970;
- Bahwa anak-anak XXXX masih hidup;
- Bahwa saksi kenal dengan XXXX yang telah menikah dengan XXXX, namun saksi lupa kapan waktu menikahnya;
- Bahwa dari pernikahannya XXXX dikaruniai enam orang anak yang bernama ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3, ANAK 4, ANAK 5 dan ANAK 6;
- Bahwa XXXX telah meninggal dunia tahun 1997 dan istrinya yang bernama XXXX masih hidup;
- Bahwa anak-anak XXXX sekarang masih hidup;
- Bahwa saksi kenal dengan XXXX yang telah menikah dengan XXXX, namun saksi lupa kapan waktu menikahnya;
- Bahwa dari pernikahannya Warsa dengan Karyati telah dikaruniai enam orang anak yang bernama: ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3, ANAK 4, ANAK 5 dan ANAK 6;
- Bahwa XXXX telah meninggal dunia tahun 2012, sedangkan istrinya karyati sekarang masih hidup;
- Bahwa anak-anak XXXX sekarang masih hidup;
- Bahwa saksi kenal dengan XXXX yang telah menikah dengan XXXX, namun saksi lupa kapan waktu menikahnya;
- Bahwa XXXX sekarang masih hidup;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diantara orang-orang tersebut tidak ada sengketa mengenai pengurusan harta peninggalan;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan Ahmar;

2.2. SAKSI 2, tempat kediaman di Kota Tsikmalaya. Di bawah sumpahnya secara Islam, Saksi menyampaikan keterangan yang pokok-pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan XXXX yang merupakan ayah kandung Pemohon I, dan kakek dari para Pemohon;
- Bahwa XXXX telah menikah dengan perempuan yang bernama XXXX;
- Bahwa saksi lupa kapan Ahmar dan Erum Rumnasih menikah namun yang jelas sudah hidup bersama sebagai suami istri;
- Bahwa istri Ahmar hanya satu yaitu XXXX;
- Bahwa dari pernikahannya, XXXX dan XXXX dikarunai 7 orang anak yang bernama: ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3, ANAK 4, ANAK 5, ANAK 6 dan ANAK 7;
- Bahwa XXXX sudah meninggal sekitar tahun 1971, demikian juga XXXX telah meninggal terlebih dahulu sebelum XXXX;
- Bahwa anak-anak XXXX dan XXXX sudah meninggal kecuali XXXX;
- Bahwa saksi kenal dengan XXXX yang telah menikah dengan XXXX;
- Bahwa saksi bertetangga juga dengan XXXX;
- Bahwa dari pernikahannya dengan XXXX, XXXX mempunyai dua orang anak yaitu, ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa XXXX telah meninggal dunia sekitar tahun 1964, dan XXXX telah meninggal dunia, namun saksi lupa kapan meninggalnya;
- Bahwa anak-anak Sukaesih dan XXXX sekarang masih hidup;
- Bahwa saksi kenal dengan XXXX yang telah menikah dengan XXXX;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahannya dengan Soleh, Sukaenah mempunyai enam orang anak yang bernama : ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3, ANAK 4, ANAK 5 dan ANAK 6;
- Bahwa XXXX dan XXXX sekarang telah meninggal dunia;
- Bahwa XXXX meninggal dunia sekitar tahun 2003, dan saksi lupa kapan Soleh meninggal dunia;
- Bahwa anak-anak Sukaenah sekarang masih hidup;
- Bahwa saksi kenal dengan XXXX yang telah menikah dengan XXXX, namun saksi lupa kapan waktu menikahnya;
- Bahwa dari pernikahannya dengan XXXX, XXXX telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa XXXX dan istrinya telah meninggal dunia;
- Bahwa XXXX meninggal dunia sekitar tahun 1965;
- Bahwa XXXX meninggal dunia sekitar tahun 1965 sedangkan istrinya meninggal dunia sekitar tahun 1996;
- Bahwa anak-anak XXXX, sekarang masih hidup;
- Bahwa saksi kenal dengan XXXX yang telah menikah dengan XXXX, namun saksi lupa kapan waktu menikahnya;
- Bahwa dari pernikahannya dengan XXXX, XXXX telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama: ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3;
- Bahwa XXXX telah meninggal dunia sedangkan istrinya masih hidup;
- Bahwa saksi lupa kapan XXXX meninggal dunia, namun seingat saksi sekitar tahun 1970;
- Bahwa anak-anak XXXX masih hidup;
- Bahwa saksi kenal dengan XXXX yang telah menikah dengan XXXX, namun saksi lupa kapan waktu menikahnya;
- Bahwa dari pernikahannya XXXX dikaruniai enam orang anak yang bernama ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3, ANAK 4, ANAK 5 dan ANAK 6;
- Bahwa XXXX telah meninggal dunia tahun 1997 dan istrinya yang bernama XXXX masih hidup;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak XXXX sekarang masih hidup;
- Bahwa saksi kenal dengan XXXX yang telah menikah dengan XXXX, namun saksi lupa kapan waktu menikahnya;
- Bahwa dari pernikahannya XXXX dengan XXXX telah dikaruniai enam orang anak yang bernama: ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3, ANAK 4, ANAK 5 dan ANAK 6;
- Bahwa XXXX telah meninggal dunia tahun 2012, sedangkan istrinya XXXX sekarang masih hidup;
- Bahwa anak-anak XXXX sekarang masih hidup;
- Bahwa saksi kenal dengan XXXX yang telah menikah dengan XXXX, namun saksi lupa kapan waktu menikahnya;
- Bahwa XXXX sekarang masih hidup;
- Bahwa diantara orang-orang tersebut tidak ada sengketa mengenai pengurusan harta peninggalan;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan ANAK;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti yang lain.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon agar permohonannya tersebut dapat segera dikabulkan.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Advokat dan Penasehat Hukum, sehingga kuasa hukum tersebut dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang *mustahiq* (yang berhak) dari pewaris (XXXX dan anak-anaknya yang sudah meninggal) dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh para Pemohon adalah ketentuan rumusan pasal-pasal berikut ini:

1. Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia yang menentukan bahwa "*Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*".
2. Muatan Pasal 175 Ayat (1) KHI yang menentukan bahwa "*Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah: ... d. "Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak*".
3. Pasal 176 KHI yang menentukan bahwa "*Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan*".
4. Muatan Pasal 180 KHI yang menentukan bahwa "... dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian".
5. Muatan pasal 185 KHI ayat (1) "*Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173*".
6. Dalam kitab Shahih al-Bukhariy, kitab al-Faraidh ditegaskan:

قَالَ زَيْدٌ دُلَّالًا بَنَاءً يَمْنَرُ مَا لَوْلَا دُلَّالًا مَكَدٌ وَنَهْمٌ وَلَدٌ ... يَرْتُونَ كَمَا
يَرْتُونَ وَيَخْجُونَ كَمَا يَخْجُونَ لَا يَرْتُونَ إِلَّا بَنٍ مَلَا بَنٍ .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zaid Berkata: "Cucu dari anak laki-laki menduduki posisi anak laki-laki bila si mati tidak meninggalkan anak... mereka dapat mewarisi sebagaimana halnya anak-anak mewarisi dan dapat menghijab sebagaimana halnya anak-anak menghijab, Dan cucu laki-laki dari anak laki-laki tidak dapat mewarisi bersama dengan anak laki-laki.

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.66 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah bermeterai cukup dan aslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan. Dengan demikian surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti, sedangkan secara materil surat-surat bukti tersebut dipertimbangkan sebagai berikut.

1. Berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.52 (kartu tanda penduduk dan Kartu Keluarga) yang membuktikan bahwa para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka secara kompetensi relatif dan kompetensi absolut Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Dan para Pemohon adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*).
2. Berdasarkan bukti P.53 sampai P.63, (Surat Keterangan Kematian) maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXXX telah meninggal dunia pada 15 Januari 1971 karena sakit dan sebelum XXXX meninggal, istrinya yang bernama XXXX telah meninggal terlebih dahulu pada 7 Oktober 1943 karena sakit begitu juga tiga orang anaknya telah meninggal terlebih dahulu yakni XXXX (Wafat 12 Oktober 1964), XXXX (Wafat 18 Desember 1965) dan XXXX (Wafat 18 Desember 1970).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berdasarkan bukti P.59, P.61 dan P.62, (Surat Keterangan Kematian) maka harus dinyatakan terbukti bahwa setelah kematian XXXX tiga oran anak lainnya telah meninggal dunia yaitu XXXX meninggal dunia pada 16 November 2003, XXXX meninggal dunia pada 12 Agustus 1997 dan XXXX meninggal dunia pada 7 Juli 2012.
4. Berdasarkan bukti P.64 dan 65 (Silsilah Keluarga XXXX) harus dinyatakan terbukti bahwa XXXX dan XXXX mempunyai anak-anak dan cucu yang merupakan ahli waris yang harus menerima hak waris.
5. Berdasarkan bukti P.66 (Nama wajib IPEDA atas nama XXXX) harus dinyatakan terbukti bahwa ada tanah milik almarhum XXXX yang belum dirubahnamakan.

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon tersebut telah disumpah, maka secara formil dapat diterima, demikian pula keterangannya yang secara nyata intinya telah benar-benar mendengar dan melihat langsung peristiwa hukum tersebut, dan juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, obyektif dan relevan dengan permohonan para Pemohon, oleh karenanya majelis hakim menilai bahwa keterangan para saksi secara materil dapat diterima, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan rumusan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR.

Menimbang, bahwa hukum terapan Peradilan Agama di bidang kewarisan adalah hukum kewarisan versi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan yurisprudensi, serta doktrin yang bersumber dari Al-Quran, Hadits Nabi SAW. dan *ijtihad* para pakar hukum kewarisan Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan para Pemohon tersebut satu persatu sebagai berikut:

Petitum angka 1, 2, 3, 4 dan 5 tentang permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris.

a. Tentang pewaris.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan pengadilan, beragama Islam, dan meninggalkan ahli waris serta harta peninggalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti secara sah bahwa : (1) Ahmar telah meninggal dunia karena penyakit di Tasikmalaya pada tanggal 15 Januari 1971 dalam keadaan beragama Islam, (2) Sukaesih telah meninggal karena penyakit di Tasikmalaya pada tanggal 12 Oktober 1964 dalam kondisi beragama Islam. (3) Sukaenah telah meninggal karena penyakit di Tasikmalaya pada tanggal 16 November 2003 dalam kondisi beragama Islam. (4) Muhtar telah meninggal karena penyakit di Tasikmalaya pada tanggal 18 Desember 1965 dalam kondisi beragama Islam. (5) Suwarno telah meninggal karena penyakit di Tasikmalaya pada tanggal 18 Desember 1970 dalam kondisi beragama Islam. (6) Darso telah meninggal karena penyakit di Tasikmalaya pada tanggal 12 Agustus 1997 dalam kondisi beragama Islam. (7) Warso telah meninggal karena penyakit di Tasikmalaya pada tanggal 7 Juli 2012 dalam kondisi beragama Islam.

b. Tentang ahli waris.

Menimbang, bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa salah satu asas hukum kewarisan Islam adalah *asas ijbari* yang mengandung arti bahwa peralihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris, sehingga pada saat seseorang meninggal dunia, kekerabatan (atas pertalian darah, pertalian perkawinan) langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kekerabatan tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak sebagai ahli waris atau menerima sebagai ahli waris.

Menimbang, bahwa orang-orang yang tidak merupakan pihak dalam perkara, tidak dapat dinyatakan sebagai ahli waris. (vide putusan Mahkamah Agung RI nomor 177 K/Sip/1976 tanggal 26 Oktober 1976).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti di persidangan terungkap bahwa ketika XXX meninggal dunia, ada meninggalkan ahli waris sebanyak 11 (sebelas) orang yaitu XXXX (ahli waris pengganti dari XXXX), XXXX (sebagai ahli waris pengganti dari XXXX), XXXX (anak perempuan kandung), XXXX (ahli waris pengganti dari XXXX), XXXX (ahli waris pengganti dari XXXX), XXXX (ahli waris pengganti dari XXXX), XXXX (ahli waris pengganti dari XXXX), XXXX (ahli waris pengganti dari XXXX), XXXX (anak laki-laki kandung), XXXX (anak laki-laki kandung) dan XXXX (anak perempuan kandung), dan selain ahli waris tersebut di atas tidak ada lagi ahli waris lain yang ditinggalkan oleh almarhum XXXX, dan ternyata pula tidak ada *mawani' irts* (penghalang-penghalang kewarisan), oleh karenanya 11 (sebelas) orang tersebut patut dinyatakan sebagai ahli waris langsung yang berhak menerima porsi tertentu. Dengan demikian petitem angka 2 dapat dikabulkan yang dituangkan dalam amar penetapan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti di persidangan terungkap pula bahwa ketika Sukaenah meninggal, meninggalkan ahli waris sebanyak 6 (enam) orang yaitu XXXX (anak perempuan kandung), XXXX (anak perempuan kandung), XXXX (anak perempuan kandung), XXXX (anak laki-laki kandung), XXXX (anak perempuan kandung) dan XXXX (anak perempuan kandung), dan selain ahli waris tersebut di atas tidak ada lagi ahli waris lain yang ditinggalkan oleh almarhumah XXXX, dan ternyata pula tidak ada *mawani' irts* (penghalang-penghalang kewarisan), oleh karenanya 6 (enam) orang tersebut patut dinyatakan sebagai ahli waris yang berhak menerima porsi tertentu. Dengan demikian petitem angka 3 dapat dikabulkan yang dituangkan dalam amar penetapan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti di persidangan terungkap pula bahwa ketika XXXX meninggal, meninggalkan ahli waris sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu XXXX (isteri dari XXXX), XXXX (anak perempuan kandung), XXXX (anak laki-laki kandung), XXXX (anak perempuan kandung), XXXX (anak perempuan kandung), XXXX (anak laki-laki kandung) dan XXXX (anak laki-laki kandung), dan selain ahli waris tersebut di atas tidak ada lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris lain yang ditinggalkan oleh almarhum XXXX, dan ternyata pula tidak ada *mawani' irts* (penghalang-penghalang kewarisan), oleh karenanya 7 (tujuh) orang tersebut patut dinyatakan sebagai ahli waris yang berhak menerima porsi tertentu. Dengan demikian petitum angka 4 dapat dikabulkan yang dituangkan dalam amar penetapan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti di persidangan terungkap pula bahwa ketika XXXX meninggal, meninggalkan ahli waris sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu XXXX (sebagai isteri dari XXXX), XXXX (anak laki-laki kandung), XXXX (anak laki-laki kandung), XXXX (anak perempuan kandung), XXXX (anak perempuan kandung), XXXX (anak laki-laki kandung) dan XXXX (anak laki-laki kandung), dan selain ahli waris tersebut di atas tidak ada lagi ahli waris lain yang ditinggalkan oleh almarhum XXXX, dan ternyata pula tidak ada *mawani' irts* (penghalang-penghalang kewarisan), oleh karenanya 7 (tujuh) orang tersebut patut dinyatakan sebagai ahli waris yang berhak menerima porsi tertentu. Dengan demikian petitum angka 5 dapat dikabulkan yang dituangkan dalam amar penetapan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan para Pemohon yang telah dibuktikan di atas, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah anak dan cucu dari XXXX.
2. Bahwa dari perkawinan XXXX telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak.
3. Bahwa XXXX telah meninggal dunia pada 15 Januari 1971 karena sakit dalam keadaan beragama Islam.
4. Bahwa saat XXXX meninggal dunia istrinya yang bernama XXXX telah meninggal terlebih dahulu begitu juga 3 (tiga) orang anak XXXX dan XXXX telah meninggal terlebih dahulu daripada XXXX yang bernama XXXX (Wafat 12 Oktober 1964), XXXX (Wafat 18 Desember 1965) dan XXXX (Wafat 18 Desember 1970), sehingga hak warisnya digantikan oleh anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti. Oleh karenanya XXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan 11 (sebelas) ahli waris terdiri dari 4 (empat) orang anak dan 7 (tujuh) ahli waris pengganti yang semuanya beragama Islam.

5. Bahwa Sukaenah binti Ahmar telah meninggal dunia pada 16 November 2003 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
6. Bahwa ketika XXXX meninggal dunia Suaminya yang bernama XXXX telah meninggal terlebih dahulu yaitu pada 17 Nopember 1995, sehingga almarhum XXXX meninggalkan ahli waris 6 (enam) orang anak yang semuanya beragama Islam.
7. Bahwa XXXX telah meninggal dunia pada 12 Agustus 1997 karena sakit dalam keadaan beragama Islam.
8. Bahwa ketika XXXX meninggal dunia istrinya yang bernama XXXX masih hidup, sehingga XXXX meninggalkan 7 (tujuh) ahli waris terdiri dari seorang istri dan 6 (enam) orang anak yang semuanya beragama Islam.
9. Bahwa Warso bin Ahmar telah meninggal dunia pada 7 Juli 2012 karena sakit dalam keadaan beragama Islam.
10. Bahwa ketika XXXX meninggal dunia istrinya yang bernama Karyati masih hidup, sehingga XXXX meninggalkan 7 (tujuh) ahli waris terdiri dari seorang istri dan 6 (enam) orang anak yang semuanya beragama Islam.
11. Bahwa selain ahli waris tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lain yang ditinggalkan kecuali yang disebut di atas.

Menimbang, bahwa masalah nasab/keturunan dari pewaris (XXXX) telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, sesuai dengan *ibarah* (kaidah hukum) dalam kitab Bughyah Al-Mustarsyidin halaman 155 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

ولا يثبت النسب إلا بالبينة الكاملة وهي رجلان فقط

Artinya: Adanya hubungan nasab (keturunan) tidak dianggap sah kecuali jika dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna yaitu minimal dengan 2 (dua) orang saksi laki-laki.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti hubungan hukum antara pewaris dengan ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia juncto Al-Quran Surat Al-Nisa Ayat 7 sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُنَّ وَكَذَلِكَ نَضَعُ الْكُلَّ فِي نَصِيبٍ مَّفْرُوضًا.

Artinya: Bagi laki-laki ada bagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kaum kerabatnya, dan bagi perempuan ada bagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kaum kerabatnya, sama ada bagian itu sedikit atau banyak sesuai menurut bagian yang telah ditentukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan para Pemohon tersebut dinyatakan terbukti secara sah dan permohonan para Pemohon tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum, dengan demikian para Pemohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang *mustahiq* (yang berhak) dari Almarhum XXXX bin XXXX, XXXX, XXXX dan XXXX, dengan demikian petitum angka 1 sampai dengan angka 6 permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan penetapan ahli waris, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 HIR, semua biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon untuk membayarnya.

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah-kaidah hukum serta dalil-dalil syara yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan ahli waris dari XXXX adalah sebagai berikut :
 1. (Pemohon 2) sebagai ahli waris pengganti dari XXXX;
 2. (Pemohon 3) sebagai ahli waris pengganti dari XXXX;
 3. XXXX sebagai anak perempuan dari almarhum XXXX;
 4. (Pemohon 10) sebagai ahli waris pengganti dari XXXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. (Pemohon 11) sebagai ahli waris pengganti dari XXXX;
 6. (Pemohon 12) sebagai ahli waris pengganti dari XXXX;
 7. (Pemohon 13) sebagai ahli waris pengganti dari XXXX;
 8. (Pemohon 14) sebagai ahli waris pengganti dari XXXX;
 9. XXXX sebagai anak laki-laki dari almarhum XXXX;
 10. XXXX sebagai anak laki-laki dari almarhum XXXX; dan
 11. (Pemohon 1) sebagai anak perempuan dari XXXX.
3. Menetapkan ahli waris XXXX adalah sebagai berikut :
- 3.1. (Pemohon 4) sebagai anak perempuan dari XXXX;
 - 3.2. (Pemohon 5) sebagai anak perempuan dari XXXX;
 - 3.3. (Pemohon 6) sebagai anak perempuan dari XXXX;
 - 3.4. (Pemohon 7) sebagai anak laki-laki dari XXXX;
 - 3.5. (Pemohon 8) sebagai anak perempuan dari XXXX; dan
 - 3.6. (Pemohon 9) sebagai anak perempuan dari XXXX.
4. Menetapkan ahli waris Darso Bin Ahmar adalah sebagai berikut :
1. (Pemohon 27) sebagai isteri dari XXXX;
 2. (Pemohon 15) sebagai anak perempuan dari XXXX;
 3. (Pemohon 16) sebagai anak laki-laki dari XXXX;
 4. (Pemohon 17) sebagai anak perempuan dari XXXX;
 5. (Pemohon 18) sebagai anak perempuan dari XXXX;
 6. (Pemohon 19) sebagai anak laki-laki dari XXXX; dan
 7. (Pemohon 20) sebagai anak laki-laki dari XXXX.
5. Menetapkan ahli waris XXXX adalah sebagai berikut :
1. (Pemohon 28) sebagai isteri dari XXXX;
 2. (Pemohon 21) sebagai anak laki-laki dari XXXX;
 3. (Pemohon 22) sebagai anak laki-laki dari XXXX;
 4. (Pemohon 23) sebagai anak perempuan dari XXXX;
 5. (Pemohon 24) sebagai anak perempuan dari XXXX;
 6. (Pemohon 25) sebagai anak laki-laki dari XXXX; dan
 7. (Pemohon 26) sebagai anak laki-laki dari XXXX.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 166.000,- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 03 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqo'dah 1435 Hijriyah, oleh kami ASEP.S.Ag.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta ASEP RIDWAN HOTOYA,S.HI.,M.Ag.dan TOHA MARUP, S.Ag.MA. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dan UUN UNAMAH, S.Ag. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan kuasanya;

Ketua Majelis

ttd

ASEP. S.Ag.,MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

TOHA MARUP, S.Ag

Ttd

ASEP RIDWAN HOTOYA,S.HI.,M.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

UUN UNAMAH,S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	75.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	166.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)